



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Ffk

### DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**BAGAS JUAN JAHDAN**, lahir di Sukabumi, Tanggal 6 Juni 1989, agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal Jalan Kadamber, RT/RW 011/00, Kelurahan Wagom Utara, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Ffk, tanggal 17 Januari 2025, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 14 Januari 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak, pada tanggal 14 Januari 2025, dengan Register Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Ffk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Bagas Juan Jahdan telah menikah dengan Netty Martha Gainau pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 dengan Kutipan Surat Nikah Nomor 02/SN/GSJA-MORIA/4/2012 yang dikeluarkan oleh Gereja Sidang-sidang Jemaat Allah di Indonesia Kabupaten Fakfak;
2. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2004 di Koiyabi telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki bernama : Marten Wiliam Vannon, sesuai kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kepulauan Aru dengan nomor 8107-LT-02072021-0007 sekarang bertempat tinggal Jalan Kadamber RT XI Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
3. Bahwa kedua orangtua kandung anak bernama Marten Wiliam

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Ffk

Paraf	H a k i m
-------	-----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vannon berada di Jl. Rabiadjala, Kelurahan Siwa Lima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, Propinsi Maluku, yaitu ayah bernama Dolvis Vannon dan ibu bernama Mince Gasko keduanya masih hidup;

4. Bahwa Pemohon dengan Marten Wiliam Vannon masih berhubungan keluarga yaitu sebagai Om dari anak Marten Wiliam Vannon;

5. Bahwa pada awalnya anak Marten Wiliam Vannon tinggal bersama orang tuanya di Jl. Rabiadjala, Kelurahan Siwa Lima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, Propinsi Maluku dan sejak Januari tahun 2023 anak Marten Wiliam Vannon datang ke Fakfak dan tinggal dengan Pemohon serta telah masuk dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan nomor 9203013009160005;

6. Bahwa anak Marten Wiliam Vannon bersekolah di SMK Negeri 1 Kepulauan Aru dan telah lulus pada tahun 2022 dengan ijazah Nomor M-SMK/K13-3/1736390 tanggal 05 Juli 2022;

7. Bahwa anak Marten Wiliam Vannon bermaksud mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dilaksanakan di Kabupaten Fakfak dan pemohon bermaksud menjadi walinya dalam pengurusan test tersebut;

8. Bahwa Orang tua anak Marten Wiliam Vannon yaitu Dolvis Vannon telah memberikan kuasa kepada Pemohon dan ditandatangani diatas meterai tanggal 10 Januari 2025 sebagaimana terlampir dalam permohonan ini;

9. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai wali anak tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Fakfak;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Fakfak untuk memeriksa permohonan Pemohon pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya mengadili serta memutus dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Bagas Juan Jahdan, sebagai wali terhadap kepentingan hukum Anak Marten Wiliam Vannon, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di tinggal Jalan Kadamber, RT/RW 011/00, Kelurahan Wagom Utara, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, untuk menjadi wali dalam urusan melaksanakan test masuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dilaksanakan di Kabupaten

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Ffk

Paraf	H a k i m
-------	-----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakfak;

3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon.

Apabila Hakim Pemeriksa berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis, 23 Januari 2025 Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Bagas Juan Jahdan, dengan Nomor 3202010606890013, yang diterbitkan di Fakfak, tanggal 28 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8107-LT-02072021-0007 yang menerangkan bahwa di Koijabi, 13 Juni 2004, telah lahir Marten Wiliam Vannon, anak kedua berjenis kelamin laki-laki dari Ayah yang bernama Dolvis Vannon dan ibu yang bernama Mince Gasko diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah, Nomor 02/SN/GSJA-MORIA/4/2012, yang menerangkan bahwa Bagas Juan Jahdan sudah menikah dengan Netty Martha Gainau, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Marten Wiliam Vannon, yang diterbitkan di Kabupaten Kepulauan Aru, pada tanggal 5 Juli 2022, dan ditandatangani oleh Endelmina Mimikot Uniwaly, S.Pi, Kepala Sekolah diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 9203013009160005 atas nama Kepala Keluarga Bagas Juan Jahdan, yang dikeluarkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 25 September 2024 dan ditandatangani secara elektronik oleh Saleh Hindom, SKM, MPH., Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Pernyataan Orang tua atas nama pembuat pernyataan Dolvis Vannon, yang diterbitkan di Fakfak, tanggal 10 Januari 2025, diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor 400/01/SKTM/KWU/2025, tanggal 7 Januari 2025, yang menyatakan Bagas Juan Jahdan tergolong Keluarga Tidak Mampu;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Ffk

Paraf	H a k i m
-------	-----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Pernyataan Tidak Mampu, tanggal 14 Januari 2025, yang menyatakan Bagas Juan Jahdan benar benar Keluarga Tidak Mampu, yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut, Bukti P-1 hingga P-5 merupakan Fotokopi dari Asli, dan Bukti P-6, P-7 dan P-8 merupakan Asli Surat yang ditunjukan secara *hybrid* sebagian manual dan sebagian lainnya secara elektronik di persidangan, karena sebagian dokumennya tersebut telah dibawa oleh Marten Wiliam Vannon dalam rangka seleksi Tentara Negara Indonesia, selain itu bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata Jo. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1.Saksi Daud W Bolhuy**, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dari Saksi;
- Bahwa Pemohon beragama kristen protestan dan berdomisili di Jalan Kadamber, RT/RW 011/00, Kelurahan Wagom Utara, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Marten Wiliam Vannon yang dimohonkan untuk mendapatkan perwalian pemohon beragama Kristen Protestan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya permohonan dari Pemohon mengenai permohonan perwalian Anak yang bernama Marten Wiliam Vannon karena akan mendaftar sebagai seorang Tentara Negara Indonesia (TNI);
- Bahwa Pemohon ingin mendapatkan kuasa sebagai wali dari Marten Wiliam Vannon untuk mengurus segala kepentingannya khusus dalam seleksi Calon anggota Tentara Negara Indonesia (TNI);
- Bahwa Marten Wiliam Vannon merupakan anak kedua dari pasangan yang bernama Ayah yang bernama Dolvis Vannon dan ibu yang bernama Mince Gasko;
- Bahwa saat ini kedua orangtua Marten Wiliam Vannon masih hidup namun saat ini berada di Kabupaten Dobo;
- Bahwa Marten Wiliam Vannon, lahir di Koijabi, 13 Juni 2004;
- Bahwa syarat administrasi Calon anggota Tentara Negara

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Ffk

Paraf	H a k i m
-------	-----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (TNI) membutuhkan Wali atau kuasanya;

- Bahwa usia Marten Wiliam Vannon saat ini adalah 21 (dua puluh satu) tahun;
  - Bahwa Pemohon telah membantu Marten Wiliam Vannon semenjak lulus Sekolah Menengah Atas hingga saat ini;
  - Bahwa Saksi merupakan teman dari Marten Wiliam Vannon;
  - Bahwa Pemohon merupakan paman dari Marten Wiliam Vannon;
  - Bahwa saat ini Marten Wiliam Vannon telah lulus Jenjang Sekolah Menengah Atas dan ingin mendaftar sebagai Tentara Negara Indonesia (TNI);
  - Bahwa Marten Wiliam Vannon tumbuh sebagai anak normal yang cakap hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta tidak pernah adanya putusan/ penetapan pengadilan tentang pengampunan terhadapnya;
  - Bahwa terhadap permohonan penetapan wali tersebut, tidak ada Pihak lain yang merasa keberatan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Rido D W Bolhuy**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dari Saksi;
- Bahwa Pemohon beragama kristen protestan dan berdomisili di Jalan Kadamber, RT/RW 011/00, Kelurahan Wagom Utara, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Marten Wiliam Vannon yang dimohonkan untuk mendapatkan perwalian pemohon beragama Kristen Protestan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya permohonan dari Pemohon mengenai permohonan perwalian Anak yang bernama Marten Wiliam Vannon karena akan mendaftar sebagai seorang Tentara Negara Indonesia (TNI);
- Bahwa Pemohon ingin mendapatkan kuasa sebagai wali dari Marten Wiliam Vannon untuk mengurus segala kepentingannya khusus dalam seleksi Calon anggota Tentara Negara Indonesia (TNI);
- Bahwa Marten Wiliam Vannon merupakan anak kedua dari pasangan yang bernama Ayah yang bernama Dolvis Vannon dan ibu yang bernama Mince Gasko;
- Bahwa saat ini kedua orangtua Marten Wiliam Vannon masih hidup namun saat ini berada di Kabupaten Dobo;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Ffk

Paraf	H a k i m
-------	-----------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Marten Wiliam Vannon, lahir di Koijab, 13 Juni 2004;
- Bahwa syarat administrasi Calon anggota Tentara Negara Indonesia (TNI) membutuhkan Wali atau kuasanya;
- Bahwa usia Marten Wiliam Vannon saat ini adalah 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Pemohon telah membantu Marten Wiliam Vannon semenjak lulus Sekolah Menengah Atas hingga saat ini;
- Bahwa Saksi merupakan teman dari Marten Wiliam Vannon;
- Bahwa Pemohon merupakan paman dari Marten Wiliam Vannon;
- Bahwa saat ini Marten Wiliam Vannon telah lulus Jenjang Sekolah Menengah Atas dan ingin mendaftar sebagai Tentara Negara Indonesia (TNI);
- Bahwa Marten Wiliam Vannon tumbuh sebagai anak normal yang cakap hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta tidak pernah adanya putusan/ penetapan pengadilan tentang pengampunan terhadapnya;
- Bahwa terhadap permohonan penetapan wali tersebut, tidak ada Pihak lain yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memberikan kesimpulan dengan memohon penetapan kepada Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon penetapan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan penetapan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap kepentingan hukum anak yang bernama Marten Wiliam Vannon untuk mengurus kelengkapan administrasi tes pada Calon anggota Tentara Negara Indonesia (TNI);

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Ffk

Paraf	H a k i m
-------	-----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg pemohon wajib untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara atas gugatan *a quo* dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu Saksi Daud W Bolhuy dan Saksi Rido D. W Bolhuy oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kadamber, RT/RW 011/00, Kelurahan Wagom Utara, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa pada di Kojabi, 13 Juni 2004, telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Marten Wiliam Vannon yang merupakan anak kedua dari Ayah yang bernama Dolvis Vannon dan ibu yang bernama Mince Gasko;
- Bahwa setelah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Marten Wiliam Vannon diserahkan secara kekeluargaan oleh keluarganya kepada Pemohon, hingga sampai saat ini Pemohon masih membersamai pencarian pekerjaan dan kehidupan dari Marten Wiliam Vannon selama di Kabupaten Fakfak;
- Bahwa saat ini usia dari Marten Wiliam Vannon menginjak usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Marten Wiliam Vannon;
- Bahwa Kedua Orangtua dari Marten Wiliam Vannon saat ini ada yang masih hidup, namun tinggal di Kabupaten Dobo;
- Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan penetapan perwalian guna melengkapi persyaratan administrasi tes pada Calon anggota Tentara Negara Indonesia (TNI);
- Bahwa terhadap permohonan penetapan perwalian, tidak ada Pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dan layak untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Ffk

Paraf	H a k i m
-------	-----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan secara formal, prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007 (*vide hal 44*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok atau maksud permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Fakfak berwenang atau tidak (Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut) mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa hakim pertimbangan kompetensi relatif permohonan *a quo* yang berdasarkan bukti surat P.1, P.5 dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kadamber, RT/RW 011/00, Kelurahan Wagom Utara, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak, dengan demikian Pengadilan Negeri Fakfak adalah Pengadilan Negeri yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini karena domisili Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Fakfak;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* yakni terkait perwalian, maka hakim juga mempertimbangkan kompetensi absolut dari permohonan Pemohon, berdasarkan bukti surat P.1 dan P.5 serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang dimohonkan perwalian adalah beragama kristen protestan;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut mengenai perwalian telah digariskan didalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yakni diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri selain yang beragama Islam, didalam fakta persidangan telah terungkap bahwa Pemohon merupakan seorang yang beragama kristen protestan dan yang dimohonkan yakni kristen protestan, namun demikian terhadap ketentuan mengenai kewenangan absolut tersebut akan diperjelas dan dipertegas dalam bagian akhir pertimbangan putusan *a quo* setelah Hakim mempertimbangkan dari berbagai aspek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan dipertimbangkan mengenai

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Ffk

Paraf	H
	a
	k
	i
	m





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan mengenai perwalian sebenarnya telah diatur dalam Pasal 330-418a KUHPerdara dan ketentuan yang terbaru telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang dimaksud belum dewasa adalah semua orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya tidak pernah kawin;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan usia tentang seseorang yang berada dibawah kekuasaan perwalian antara Pasal 330 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disebutkan pada Pasal 47 dan Pasal 50 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam pasal tersebut mengatur pembatasan umur untuk dapat dilakukannya perwalian yakni belum mencapai umur 18 \(delapan belas\) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, juga yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.](#)

Menimbang, bahwa atas perbedaan tersebut hakim mempertimbangkan asas *lex posteriori derogat legi priori* yang merupakan asas hukum dimana peraturan yang baru dapat menyampingkan atau meniadakan peraturan yang lama. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 477 K/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 :yang menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Undang-Undang tentang Perkawinan) maka berdasarkan pasal 50 Undang-Undang tersebut batas umur seseorang yang berada dibawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun bukan 21 tahun, sehingga batas kekuasaan perwalian hanyalah terhadap anak 18 tahun atau dibawahnya;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk mengajukan suatu perwalian, berdasarkan Pasal 359 KUHPerdara dalam paragraf (1) menyebutkan bahwa *"Bila Anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda"*. Selanjutnya dalam Pasal 359 KUHPerdara paragraf (2) menyebutkan bahwa *"Bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh Pengadilan Negeri atas permohonan orang yang*

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Ffk

Paraf	H a k i m
-------	-----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*digantinya bila alasan-alasan yang menyebabkan ia diangkat. Bila pengangkatan itu diperlukan karena bapak atau ibu tidak diketahui ada tidaknya, tempat tinggal atau tempat kediaman mereka, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang Wali”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- Keluarga Anak;
- Saudara;
- Orang lain; atau
- Badan hukum;

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan. selanjutnya pada Pasal 3 Ayat (2) diuraikan bahwa seseorang yang dapat ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diutamakan Keluarga Anak. Kemudian pada Ayat (3) diuraikan bahwa dalam hal keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk seseorang atau badan yang layak untuk memenuhi hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Negeri hanya dapat melakukan pengangkatan Wali terhadap seseorang yang belum dewasa karena orang tuanya tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab orang tua tersebut tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, selanjutnya Pengadilan Negeri dapat menunjuk seseorang yang diutamakan adalah Keluarga Anak dan jika tidak bersedia maka dapat ditunjuk dari seseorang atau badan yang layak untuk memenuhi hal tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan ketentuan terkait dengan perkara *a quo*, yakni berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, [bahwasanya perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya, sehingga Hakim haruslah berhati-hati dalam menetapkan perwalian, serta secara eksplisit disampaikan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dalam hal masih ada orang tua dari seorang anak itu, dan orang tua tersebut tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua oleh Hakim, maka pada prinsipnya tidak boleh adanya penetapan perwalian;](#)

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terungkap

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Ffk

Paraf	H a k i m
-------	-----------------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa Pemohon Bagas Juan Jahdan merupakan Paman dari Marten Wiliam Vannon yang rencananya akan mendaftarkan diri pada Calon anggota Tentara Negara Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Tentara Negara Indonesia (TNI) sedang menyelenggarakan penerimaan Calon anggota Tentara Negara Indonesia (TNI) yang mana secara administrasi membutuhkan penetapan perwalian dalam proses pendaftarannya;

Menimbang, bahwa pada saat ini kedua orangtua Pemohon berada di Kabupaten Dobo dan sudah sejak lulus Sekolah Menengah Atas lalu, pihak keluarga telah memberikan kuasa pengurusan anak Marten Wiliam Vannon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8107-LT-02072021-0007 yang menerangkan bahwa di Koijabi, 13 Juni 2004, anak kedua berjenis kelamin laki-laki dari Ayah yang bernama Dolvis Vannon dan ibu yang bernama Mince Gasko (Bukti P-2), dan bukti surat Kartu Keluarga (KK) Nomor 9203013009160005 (Bukti P-5), juga menjelaskan tempat dan tanggal lahir Marten Wiliam Vannon yakni di Koijabi, 13 Juni 2004, sehingga pada saat persidangan ini usia dari Marten Wiliam Vannon adalah 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yang dikaitkan dengan peraturan perundangan yang berlaku, walaupun Saudara Marten Wiliam Vannon sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan, saudara Marten Wiliam Vannon merupakan seseorang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya, namun perwalian yang dimohonkan oleh Pemohon, berbeda dengan jenis perwalian sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa mengikuti Seleksi Calon anggota Tentara Negara Indonesia (TNI) yang merupakan hak dari Saudara Marten Wiliam Vannon sebagai pemuda generasi penerus bangsa dan oleh karena kedua orang tua kandung Saudara Marten Wiliam Vannon masih hidup, maka Pemohon yang merupakan Paman dari Saudara Marten Wiliam Vannon ingin bertindak sebagai Wali dari Marten Wiliam Vannon khusus untuk mengurus kelengkapan bahan administrasi persyaratan mengikuti Calon anggota Tentara Negara Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana pertimbangan hakim sebelumnya, maka Hakim berpendapat

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Ffk

Paraf	H a k i m
-------	-----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Permohonan Pemohon bukanlah jenis perwalian yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, namun permohonan pemohon ini hanya sebatas untuk mewakili orang tua dari Marten Wiliam Vannon, guna melengkapi persyaratan administrasi tes pada penerimaan Calon anggota Tentara Negara Indonesia (TNI), sehingga Hakim tidaklah memaksudkan permohonan tersebut sebagaimana tata hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dikategorisasikan sebagai permohonan perwalian sebagaimana yang diatur dalam tata hukum yang berlaku, maka terkait dengan kompetensi absolut dari Permohonan haruslah dikesampingkan, selama tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa sehubungan tujuan dari permohonan Pemohon yang khusus untuk mewakili orang tua dari Marten Wiliam Vannon, guna melengkapi persyaratan administrasi tes pada Calon anggota Tentara Negara Indonesia (TNI) sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka untuk dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon itu haruslah bukan menjadi bagian dalam permohonan yang dilarang dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007 berupa :1. *Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;* 2. *Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;* dan 3. *Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;*

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan Hakim dalam pertimbangan sebelumnya, mengikuti proses Seleksi Calon TNI ini merupakan hak anak bangsa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak"* dan Permohonan pemohon tidaklah dilarang dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi tahun 2007, Olehkarenanya, Permohonan Pemohon untuk menjadi Wali dalam rangka pemenuhan persyaratan administrasi tes pada penerimaan Calon anggota Tentara Negara Indonesia (TNI), tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon mengenai penetapan perwalian terhadap Saudara Marten Wiliam Vannon khusus untuk

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Ffk

Paraf	H a k i m
-------	-----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti proses seleksi Calon anggota Tentara Negara Indonesia (TNI) tersebut patutlah untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon, maka penetapan perwalian khusus untuk mengikuti proses Calon anggota Tentara Negara Indonesia (TNI) tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan dalam perkara ini telah dimohonkan oleh Pemohon secara Cuma-Cuma (*Prodeo*), serta telah disetujui sebagaimana Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Ffk tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara atas nama Bagus Juan Jahdan, tertanggal 16 Januari 2025, Sebagaimana pula ketentuan pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 jo Pasal 60 huruf b ayat (2) Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo Pasal 273 RBg, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Bagus Juan Jahdan sebagai Wali dari Marten Wiliam Vannon, Lahir di Koijabi, 13 Juni 2004, khusus untuk mengikuti seleksi Calon anggota Tentara Negara Indonesia (TNI);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah) kepada negara;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025, oleh Ganjar Prima Anggara, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Fakfak diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Agusthina Lenora Keda, S.H..Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak secara *e-court*.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Ffk

Paraf	H a k i m
-------	-----------------------





-TTD-

-TTD-

Agusthina Lenora Keda, S.H.

Ganjar Prima Anggara, S.H.,

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya ATK/Proses	Rp100.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah)

Paraf	H a k i m
-------	-----------------------